



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6.K/HK.01/KA.SES/2026  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI  
PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021, perlu melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi;
- b. bahwa sebagaimana usulan Program Regulasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 dari unit Direktorat Teknis, telah disusun daftar Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang direncanakan untuk ditetapkan pada Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Keputusan Presiden Nomor 118/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
2. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
3. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara;

4. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak;
  5. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha;
  6. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
  7. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pemberian Tarif PNBPU sampai dengan 0% untuk Badan Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang Menerima Penugasan Penyaluran Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT); dan
  8. Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Unit pemrakarsa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi diluar Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan/atau
- d. pertimbangan kebijakan nasional atas penataan regulasi di lingkungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

KEEMPAT : Penambahan atau pengurangan atas Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026.

KELIMA : ...

- KELIMA : Unit pemrakarsa Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab terhadap materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (penganggaran, penyiapan naskah kajian sampai dengan *public hearing*).
- KEENAM : Sekretariat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan realisasi penyelesaian Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam Program Penyusunan Regulasi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2026.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,



*[Handwritten Signature]*  
WAHYUDI ANAS

Tembusan :

1. Anggota Komite BPH Migas
2. Sekretaris BPH Migas
3. Direktur Bahan Bakar Minyak
4. Direktur Gas Bumi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6.K/HK.01/KA.SES/2026  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2026

**DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN REGULASI  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2026**

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
1.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	PP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	1. Sehubungan dengan dicabutnya PP Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan PP Nomor 9 Tahun 2025	Badan Usaha	Mengatur tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.	Sekretariat BPH Migas	Tahun 2026	Mencabut Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan dan Verifikasi Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
			<p>tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, peraturan pelaksanaan atas PP dimaksud perlu dilakukan penyesuaian.</p> <p>2. Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2022 perlu disesuaikan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat dan perlu disesuaikan dengan PP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan</p>					

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
			Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.					
2.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 22 Tahun 2001</li> <li>2. PP No. 67 Tahun 2002</li> <li>3. PP No. 36 Tahun 2004</li> <li>4. Keppres No. 86 Tahun 2002</li> <li>5. Permen ESDM No. 21 Tahun 2021</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya perubahan terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.</li> <li>2. Perlu penyesuaian mekanisme pengambilan keputusan oleh Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengatur Hilir</li> </ol>	Internal BPH Migas	Mengatur tentang Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.	Sekretariat BPH Migas	Tahun 2026	Mengubah Peraturan BPH Migas Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
			Minyak dan Gas Bumi.					
3.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara	1. UU No. 22 Tahun 2001 2. PP No. 36 Tahun 2004 3. Perpres No. 191 Tahun 2014 4. Permenhub No. PM 35 Tahun 2021	1. Monopoli penjualan avtur di Indonesia oleh Pertamina lahir dan tumbuh secara alamiah ( <i>natural monopoly</i> ) karena didukung oleh regulasi Pemerintah yang memberikan proteksi kepada industri migas dalam negeri. 2. Tingginya harga avtur disebabkan oleh faktor global dan domestik. Faktor global disebabkan oleh Harga minyak dunia, kondisi geopolitik, fluktuasi nilai tukar dan faktor domestik dari	Badan Usaha	1. Mengatur kembali pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara. 2. Mengatur terkait syarat dan ketentuan Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Penerbangan pada Bandar Udara.	Direktorat Bahan Bakar Minyak	Tahun 2026	Mengubah Peraturan BPH Migas Nomor 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang pengaturan dan Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
			biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan.					
4.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak	1. UU No. 22 Tahun 2001 2. PP No. 36 Tahun 2004	1. Akan mengatur kembali jangka waktu kemampuan Badan Usaha dalam menyimpan Cadangan Operasional BBM. 2. Akan meninjau kembali pengaturan sanksi yang terdapat dalam Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020. 3. Akan mengatur kembali mengenai jenis BBM yang wajib disediakan sebagai Cadangan Operasional BBM.	Badan Usaha	1. Meredefinisi Cadangan Operasional BBM. 2. Mengatur terkait perubahan jangka waktu Cadangan Operasional BBM. 3. Mengatur kembali terkait sanksi. 4. Mengatur kembali terkait jenis BBM yang wajib disediakan sebagai Cadangan Operasional BBM.	Direktorat Bahan Bakar Minyak	Tahun 2026	Mencabut Peraturan BPH Migas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyediaan Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
					5. Mengatur kembali terkait kewajiban pemenuhan Cadangan Operasional BBM. 6. Mengatur kembali terkait evaluasi pemenuhan Cadangan Operasional BBM. 7. Mengatur terkait penentuan tempat/lokasi dan nilai volume cadangan untuk pelaporan BPH Migas. 8. Mengatur terkait penentuan tata cara perhitungan			

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
					ketahanan stok BBM. 9. Mengatur kembali terkait kewajiban digitalisasi fasilitas penyimpanan BBM.			
5.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha	1. UU No. 22 Tahun 2001 2. PP No. 36 Tahun 2004 3. Permen ESDM No. 29 Tahun 2017	1. Terdapat pertentangan konseptual antara penerbitan NRU secara otomatisasi dengan kewajiban kepemilikan NRU dan sanksi kepada Badan Usaha jika tidak memiliki NRU. 2. Akan meninjau kembali pengaturan sanksi yang terdapat dalam Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2022.	1. BPH Migas 2. Badan Usaha	1. Mengatur terkait fungsi NRU yang relevan dengan tugas dan fungsi BPH Migas dan dalam perizinan. 2. Mengatur kembali terkait sanksi.	Direktorat Bahan Bakar Minyak	Tahun 2026	Mengubah Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Nomor Registrasi Usaha

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
			3. Perlunya pengaturan mekanisme pencabutan atau pembatalan registrasi NRU. 4. Terdapat pertentangan legalisasi bisnis badan usaha antara berlakunya izin dan tidak berlakunya NRU. 5. Perlu meninjau kembali ketentuan NRU sebagai instrumen pengawasan BPH Migas.					
6.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	1. UU No. 22 Tahun 2001 2. PP No. 36 Tahun 2004	Perlunya pengaturan kembali mengenai mekanisme Kuota Volume untuk Kabupaten/Kota	1. BPH Migas 2. Badan Usaha	Mengatur kembali terkait penugasan Kuota Volume Kabupaten/Kota	Direktorat Bahan Bakar Minyak	Tahun 2026	Mengubah Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
	Bumi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan							Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
7.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tata Cara Pemberian Tarif PNBP Iuran sampai dengan 0% untuk Badan Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang	PP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	2. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu	Badan Usaha	Mengatur tentang Tata Cara Pemberian Tarif PNBP Iuran s.d. 0% untuk Badan Usaha Niaga dan/atau Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Yang Menerima Penugasan Penyaluran Harga	Direktorat Gas Bumi	Tahun 2026	Peraturan Pelaksana PP Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pada Badan Pengatur

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
	Menerima Penugasan Penyaluran Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)		<p>menetapkan peraturan pelaksanaan atas pemberian Tarif PNBPIuran sampai dengan 0%.</p> <p>3. Perlu menerapkan pemberian insentif secara proporsional untuk Badan usaha yang menyalurkan HGBT sesuai dengan Perpres No. 40 Tahun 2016 jo. Perpres No. 121 Tahun 2020 dan Permen ESDM No. 15 Tahun 2022.</p>		Gas Bumi Tertentu (HGBT).			Hilir Minyak dan Gas Bumi
8.	Rancangan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 22 Tahun 2001</li> <li>PP No. 36 Tahun 2004</li> <li>Perpres No. 6 Tahun 2019</li> </ol>	Sehubungan dengan Perubahan Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>BPH Migas</li> <li>Stakeholder</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengatur terkait penetapan harga untuk Jargas KPBU.</li> <li>Mengatur terkait penetapan</li> </ol>	Direktorat Gas Bumi	Tahun 2026	Mencabut Peraturan BPH Migas Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2021; Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2017;

No	Judul	Dasar Pembentukan	Latar Belakang	Sasaran	Materi Muatan	Unit Pemrakarsa	Komitmen Penyelesaian	Keterangan
	dan Pelanggan Kecil		Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, perlu menyesuaikan Peraturan BPH Migas terkait Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.		harga Jargas untuk Jargas yang dikelola oleh BLU. 3. Mengatur terkait penetapan harga Jargas PMPP. 4. Penyesuaian lainnya yang dianggap perlu.			dan Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2021

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR  
MINYAK DAN GAS BUMI  
REPUBLIK INDONESIA,



WAHYUDI ANAS